



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan di kabupaten solok selatan, pada satuan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak swasta dengan nomenklatur TK Melati Indah Ulu Suliti, TK Melati Ujung Jalan, TK Nurul Husnah, TK Dharmawanita Persatuan Solok Selatan dan TK Raudhatul Ilmi, berdasarkan studi kelayakan administrasi dan teknis telah memenuhi syarat untuk dinegerikan;
 - c. bahwa nomenklatur UPTD dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan terdapat kekeliruan dalam UPTD Sekolah Dasar sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan, masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir keadaan dan perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sehingga perlu diubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

- Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Selatan Nomor 3);
 6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 56) di ubah sebagai berikut :

1. Setelah nomor urut 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 65) ditambahkan nomor urut 10, nomor urut 11, nomor urut 12, nomor urut 13, dan nomor urut 14 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan nomor urut 110 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 65) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 1 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,


KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN

KELOMPOK UPTD TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NO	UPTD TAMAN KANAK-KANAK		
	NAMA UPTD	ALAMAT	KECAMATAN
10	UPTD. TK Negeri 02 Koto Parik Gadang di Ateh	Ulu Suliti	Koto Parik Gadang di Ateh
11	UPTD.TK Negeri 02 Pauh Duo	Ujung Jalan	Pauh Duo
12	UPTD. TK Negeri 02 Sangir	Padang Aro	Sangir
13	UPTD.TK Negeri 03 Sangir	Rimbo Tengah	Sangir
14	UPTD. TK Negeri 02 Sangir Jujuan	Koto Gadang	Sangir jujuan

BUPATI SOLOK SELATAN, 
KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN

KELOMPOK UPTD SEKOLAH DASAR (SD)

NO	UPTD SEKOLAH DASAR BARU		
	NAMA UPTD	ALAMAT	KECAMATAN
110	UPTD SD Negeri 08 Kurnia Maju	Kurnia Maju	Sangir Balai Janggo

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS